



**PUTUSAN**  
**Nomor: 996 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BOYKE MULYANA**, bertempat tinggal di Jalan BB No. 19 RT 010/RW 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Jazuli, SH.,MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tebet Dalam IV F, No. 88, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;**

lawan

**JULIYANTO**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Guji RT 001, RW 002, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

dan

**ASEP SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Jalan BB No. 19 RT 010/RW 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;

**Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dan Tergugat II/Terbanding dan turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa pada tanggal 7 April 2009 sekira jam 08.00 wib, Penggugat telah dikeroyok dan dipukuli di kepala bagian belakang oleh 2 (dua) orang yaitu Tergugat I (Boyke Mulyana dan Tergugat II (Asep Supriyadi) bertempat di Jalan DD RT 010/01, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta (samping Kantor Penggugat) dan akibat pengeroyokan dan pemukulan tersebut Penggugat mengalami luka memar dibagian kepala;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 996 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Metro Tebet dengan Laporan No. LP K/253/IV/ 2009/Sek.Tebet tanggal 7 April 2009 dan selanjutnya dilakukan Visum di Rumah Sakit Tebet sesuai dengan Surat Pengantar Visum dari Polsek Tebet (hasil visum ada pada penyidik);

3 Bahwa akibat pengeroyokan dan pemukulan yang mengakibatkan luka memar di bagian kepala tersebut, Penggugat terpaksa dirawat di Rumah Sakit Tebet selama 3 hari 2 malam dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasa sebagai seorang pengemudi;

4 Bahwa atas Laporan Polisi tersebut sepengetahuan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang melihat kejadian pengeroyokan dan pemukulan tersebut (Sdr. Basid dan Sdri. Lela);

5 Bahwa selain memeriksa saksi-saksi, ternyata penyidik Polsek Tebet juga telah memeriksa terlapor yaitu Tergugat I (Boyke Mulyana) dan Tergugat II (Asep Supriyadi) setelah dipanggil 2 kali sebagai saksi;

6 Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi serta Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, salah satu terlapor yaitu Sdr. Asep Supriyadi (Tergugat II) mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat sedangkan Sdr. Boyke Mulyana (Tergugat I) selaku Majikan Tergugat II berdasarkan kenyataan sebelum terjadi pengeroyokan tersebut Penggugat memang bertengkar/ribut mulut dengan Sdr. Boyke Mulyana (Tergugat I) yang kemudian Tergugat I (Boyke Mulyana) melakukan pemukulan terhadap Penggugat lalu Sdr. Asep Supriyadi (Tergugat II) yang mendapat perintah dari Tergugat I dan berada didekat Tergugat I ikut melakukan pemukulan beberapa kali secara membabi buta kepada Penggugat sehingga mengakibatkan luka memar dibagian kepala Penggugat;

7 Bahwa mengingat sudah cukup bukti menurut hukum dimana Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, dimana akibat Perbuatan Melawan hukum tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immaterial yaitu luka memar dibagian kepala, dirawat di rumah sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan sebagaimana mestinya serta Penggugat sampai saat ini masih shock akibat pengeroyokan dan pemukulan tersebut, maka adalah beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi materiil dan immaterial kepada Tergugat I dan Tergugat II atas dasar Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:



“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum membuat kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

8 Bahwa oleh karena secara nyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan melawan hukum yakni melakukan penggeroyokan dan pemukulan terhadap Penggugat yang mengakibatkan luka memar dibagian kepala dan dirawat di rumah sakit 3 hari 2 malam, serta secara nyata pula Tergugat I adalah majikan dari Tergugat II sedangkan Tergugat II adalah karyawan Tergugat I yang menerima gaji/upah dari Tergugat I selaku majikan, maka menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang paling bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya terhadap Penggugat, sehingga menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II harus pula bertanggungjawab terhadap kerugian materiil dan immaterial yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana disebutkan dan dijelaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdara;

9 Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penggugat, belum melihat adanya itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II selaku karyawan Tergugat I untuk bertanggungjawab dan mengganti kerugian materiil dan immaterial akibat perbuatan melawan hukum kejadian tanggal 7 April 2009 sebagaimana Laporan Polisi No. LP K/253/IV/2009/Sek.Tebet yang nyata-nyata telah dinyatakannya Tergugat II selaku tersangka atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku karyawan/pegawai Tergugat I tersebut terhadap Penggugat;

10 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial antara lain: Luka memar dibagian kepala biaya perawatan akibat luka-luka dibagian kepala dan kerugian tidak bisa bekerja karena dirawat di Rumah Sakit selama 7 (tujuh) hari, yaitu:

**Kerugian Material:**

Biaya perawatan di Rumah Sakit dll	Rp10.000.000,-
Biaya Jasa Advokat	Rp50.000.000,-

**Kerugian Immateriil:**

Yaitu akibat penggeroyokan dan pemukulan yang mengakibatkan luka dibagian kepala tersebut Penggugat menjadi shock karena kepala menjadi sering pusing dan sering tidak bisa bekerja secara maksimal, kerugian mana sangat sukar dinilai dengan uang, namun dapat diperkirakan oleh Penggugat yaitu kerugian immaterial tidak kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 996 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keseluruhan kerugian materiil dan immaterial adalah sebesar Rp60.000.000,- + Rp100.000.000,- = Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

11 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPdata maka secara hukum Tergugat I selaku Majikan Tergugat II dan Tergugat II selaku pegawai/karyawan Tergugat I harus ikut bertanggungjawab mengganti kerugian kepada Penggugat akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;

12 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti secara yuridis Tergugat I dan Tergugat II, telah mempunyai itikad tidak baik terhadap Penggugat karena tidak ada pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut, sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat untuk memperoleh rasa keadilan ini dengan mengajukan penyelesaian hukum melalui gugatan ke Pengadilan;

13 Bahwa mengingat dalil-dalil dalam surat gugatan ini merupakan dalil-dalil yang disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan sebagai suatu putusan yang isinya dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), serta demi terjaminnya upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat, maka adalah beralasan menurut hukum untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I antara lain: Tanah dan bangunan seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) atas nama Boyke Mulyana, yang terletak di Jl. DD No. 88 RT 010 RW 001, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Abdul Rohim;
- Sebelah Selatan : tanah milik Eni, Hj. Zulkowati dan Ibu Yoyo;
- Sebelah Barat : Jl. DD dan tanah milik Oka Dhermawan;
- Sebelah Timur : tanah milik Hj. Zulkowati dan Hj. Khodijah;

14. Bahwa selain itu guna dipenuhi kewajiban hukum oleh Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat III terhadap Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap putusan ini diletakkan uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) atas nama Boyek Mulyana, yang terletak di Jl. DD No. 88, RT 010 RW 001, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Abdul Rohim;
- Sebelah Selatan : tanah milik Eni, Hj. Zulkowati dan Ibu Yoyo;
- Sebelah Barat : Jl. DD dan tanah milik Oka Dhermawan;
- Sebelah Timur : tanah milik Hj. Zulkowati dan Hj. Khodijah;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial terhadap Penggugat;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
- 4 Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap tanah dan bangunan seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) atas nama Boyke Mulyana, yang terletak di Jl. DD No. 88, RT 010 RW 001, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas- batas:
  - Sebelah Utara : tanah milik Abdul Rohim;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Eni, Hj. Zulkowati dan Ibu Yoyo;
  - Sebelah Barat : Jl. DD dan tanah milik Oka Dhermawan;
  - Sebelah Timur : tanah milik Hj. Zulkowati;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan ini secara tanggung renteng;
- 6 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 996 K/Pdt/2014



A Dalam Konvensi:

I Pendahuluan;

Bahwa Tergugat I menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi maupun permohonan/petition Penggugat yang disampaikan melalui surat kantor Hukum Oman Sumantri, SH & Partner (OSP), tertanggal 4 Agustus 2009, perihal: Gugatan perbuatan melawan hukum (selanjutnya disebut gugatan atau surat gugatan), kecuali yang secara tegas diterima oleh Tergugat I dalam jawaban ini.

II Teori Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

1 Bahwa didalam surat gugatan halaman 3, Penggugat antara lain mengajukan permohonan agar Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum atau disingkat PMH dikena didalam Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") yang isinya berbunyi sebagai berikut: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

2 Bahwa dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa unsur - unsur PMH adalah sebagai berikut:

- a Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- b Harus ada kesalahan;
- c Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d Adanya hubungan *kausal* antara perbuatan dan kerugian;

(R. Etiawan, SH., pokok-pokok hukum perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, halaman 75-76);

3 Bahwa R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat. (Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hukum perdata, CV Mandar Maju, Bandung, 200, halaman 6-31);

Demikian pula, Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknya juga berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasir - anasir antara lain adalah adanya kerugian dan kerugian tersebut harus mempunyai hubungan *causaliteit* dengan perbuatannya;





(Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH., Hukum Perutangan — Bagian B, seksi hukum perdata fakultas hukum UGM, Yogyakarta, 1980, halaman 55-58);

4 Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli hukum tersebut memiliki pendapat yang pada intinya sama, yaitu suatu perbuatan walaupun telah melanggar/melawan hukum, namun apabila perbuatan itu tidak menimbulkan kerugian atau apabila perbuatan itu menimbulkan kerugian tetapi kerugian tersebut tidak memiliki hubungan *kausal* (hubungan sebab-akibat) secara langsung dengan perbuatan yang melawan hukum dimaksud, maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena unsur kerugian merupakan salah satu unsur kerugian merupakan salah satu unsur dari pengertian perbuatan melawan hukum;

### III Dalam Eksepsi:

#### 1 Eksepsi Kompetensi *Absolut*;

1 Bahwa didalam surat gugatan, Penggugat secara jelas menyatakan bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada fakta tentang adanya pengeroyokan dan pemukulan oleh para Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat juga menyampaikan bukti - bukti berupa laporan polisi, hasil *visum* serta berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka ditingkat penyidikan. Fakta- fakta dan bukti-bukti tersebut jelas merupakan fakta-fakta dan kepolisian sehingga fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut merupakan fakta-fakta dan bukti-bukti terkait dengan perkara pidana;

2 Bahwa oleh karena fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat merupakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terkait dengan perkara pidana maka sebenarnya perkara *in casu* yang diajukan oleh Penggugat merupakan perkara pidana sehingga majelis hakim memeriksa perkara *a quo* secara *absolute* tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi untuk memeriksanya. Berdasarkan alasan - alasan tersebut maka sangatlah pantas jika majelis hakim memeriksa perkara ini menyatakan tidak berwenang memeriksa *a quo* dan gugatan Penggugat wajib ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya dalam suatu putusan sela (*niet ontvankelijke verklard*);

#### 2 Eksepsi *Obscuur Libel*: Gugatan Tidak Jelas/Kabur;

1 Bahwa didalam posita butir 7 surat gugatan halaman 2, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa gugatannya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Namun, didalam posita butir 8, Penggugat juga



secara tegas menyatakan bahwa gugatannya didasarkan pada ketentuan Pasal 1367 alenia ke-3 KUHPdata;

- 2 Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPdata berbunyi sebagai berikut: Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'. Didalam ketentuan tersebut secara jelas dikatakan bahwa si pembuat kesalahan diwajibkan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian atas PMH yang dilakukannya. Jadi, dalam pasal tersebut, tanggung-jawab ditujukan kepada si pembuat kesalahan;

Sedangkan Pasal 1367 alenia ke-3 KUHPdata berbunyi sebagai berikut:

"majikan - majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan - urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang ditertibkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang - orang ini dipakainya";

Pasal tersebut mengatur tentang diambilnya tanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawan yang melakukan PMH. Artinya, meskipun yang melakukan PMH adalah karyawan tapi yang bertanggungjawab untuk mengganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan tersebut adalah majikannya;

- 3 Bahwa didalam surat gugatan, Penggugat menyampaikan fakta bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Penggugat adalah Tergugat II, sedangkan Tergugat I sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Artinya, Penggugat ingin mendalilkan bahwa yang melakukan PMH adalah Tergugat II. Tetapi didalam gugatannya, Penggugat terkesan ambigu karena Penggugat menggunakan Pasal 1367 alenia ke-3 KUHPdata secara bersamaan sebagai dasar hukum atas gugatannya. Apabila benar bahwa Tergugat I adalah majikan dari Tergugat II, *quod non*, dan Penggugat berpendapat bahwa yang bertanggungjawab atas PMH yang dilakukan Tergugat II adalah Tergugat I maka yang dijadikan pihak Tergugat atau yang dituntut untuk mengganti kerugian dalam perkara cukup Tergugat I saja. Namun, apabila Tergugat II yang melakukan PMH dan bertanggungjawab atas perbuatan tersebut maka yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini cukup Tergugat II saja. Jadi, didalam perkara ini, seharusnya Penggugat harus memilih Tergugat I atau Tergugat II yang dituntut untuk mengganti kerugian atau yang dijadikan Tergugat. Tetapi





faktanya Penggugat telah menggugat kedua - duanya sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur dan membingungkan atau *obscur libel*;

- 4 Bahwa selain itu, sebagaimana dinyatakan didalam surat gugatan bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada peristiwa pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan para Tergugat terhadap Penggugat. Jika memang ada perbuatan/tindakan pengeroyokan dan pemukulan *quod non*, maka tindakan tersebut jelas-jelas merupakan tindakan yang dikualifikasikan dalam perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana atau dikenal dengan istilah *wederechtelijkheid*. Sementara itu, dasar hukum gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata; Perbuatan melawan hukum dalam ketentuan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata atau dikenal dengan istilah *onrechmatigedaad*. Dengan demikian, gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana (*wederechtelijkheid*), sedangkan dasar hukum gugatan Penggugat merupakan ketentuan yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata (*onrechmatigedaad*). Rumusan gugatan yang sedemikian itu jelas-jelas merupakan gugatan yang kabur, tidak jelas, dan membingungkan;

- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur dan membingungkan (*obscur libel*) karena antara satu posita dengan posita yang lain tidak ada kesesuaian. Gugatan yang sedemikian wajib dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaarf*). (periksa: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998, halaman 42);

- 3 Gugatan Penggugat *Prematur*;

- 1 Bahwa didalam surat gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian. Atas tindakan tersebut, Penggugat telah melaporkan ke Polisi dan telah dilakukan proses penyidikan. Terhadap peristiwa yang dilaporkan Penggugat ke Polisi tersebut baru dilakukan penyidikan dan belum dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum, apalagi diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan. Tergugat I dalam proses penyelidikan tersebut

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 996 K/Pdt/2014



hanya berstatus sebagai saksi, sedangkan Tergugat II berstatus sebagai tersangka. Orang yang diminta keterangan di Kepolisian dengan status tersangka, apalagi berstatus saksi, belum dapat dikatakan telah bersalah. Hal ini sesuai dengan asas hukum *presumption of innocence*. Jadi, terhadap peristiwa/masalah tersebut, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa para Tergugat telah bersalah;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada peristiwa dan laporan polisi tersebut di atas yang belum diputus oleh pengadilan pihak yang bersalah. Padahal, sebagaimana telah disampaikan di atas, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara apabila perbuatan tersebut harus memenuhi antara lain unsur kesalahan. Apabila unsur tersebut belum terpenuhi maka perbuatan tersebut belum bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 maupun 1367 KUHPerdara. Sementara itu, perbuatan yang dijadikan dasar atas gugatan Penggugat dalam perkara ini belum diketahui pihak yang bersalah karena putusan pengadilan atas peristiwa tersebut belum ada;
- 3 Bahwa sementara itu, berkaitan dengan fakta - fakta dan bukti- bukti tentang adanya pengeroyokan dan pemukulan sebagaimana didalilkan Penggugat maka hal itu bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memberikan penilaian apalagi menentukan dan memutuskan siapa pihak yang bersalah karena pemeriksaan terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut merupakan kewenangan Majelis Hakim memeriksa perkara pidana;
- 4 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat jelas - jelas merupakan gugatan yang *premature* atau gugatan yang belum saatnya diajukan karena masih harus menunggu terlebih dahulu putusan pengadilan dalam peristiwa yang dilaporkan Penggugat ke Polisi. Gugatan yang semacam itu layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verlaard*);

#### IV Dalam Provisi:

- 1 Bahwa di dalam surat gugatan halaman 4, Penggugat mengajukan permohonan provisi sebagai berikut: “Meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) atas nama Boyke Mulyana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. DD No. 88, RT 010 RW 001, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas – batas...”:

2 Bahwa atas permohonan provisi Penggugat tersebut, Penggugat tidak memberikan alasan-alasan dalam posita/*fundamentum petendi*. Padahal *fundamentum petendi*/posita merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Oleh karena itu, permohonan/ petitum yang tanpa *fundamentum petendi* layak untuk ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Namun, apabila yang dijadikan posita atas permohonan provisi Penggugat adalah posita butir 13 halaman 3 surat gugatan, *quod non*, maka Tergugat I tetap menolaknya karena posita tersebut merupakan posita atas permohonan sita jaminan dalam pokok perkara;

3 Bahwa selain itu, berdasarkan putusan MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan putusan MA RI No.279 K/Sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan *provisional* merupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Prof. Sudikno Mertokusumo, SH., berpendapat bahwa tuntutan *provisional* merupakan tuntutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan (periksa: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998, halaman 194). Tuntutan semacam itu dimohonkan karena adanya sesuatu yang mendesak dan perlu dilakukan tindakan segera (Ny. Retnowulan Sutanto, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata SH., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, halaman 96). Oleh karena itu, M. Yahya Harahap menyatakan adanya syarat formil atas gugatan provisi sebagai berikut:

- a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan *urgensi* dan relevansinya;
  - b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
  - c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;
- 4 Bahwa sementara itu, permohonan provisi yang diajukan Penggugat adalah berupa permohonan sita jaminan yang menurut hukum acara perdata merupakan gugatan tambahan (*accessoir*) untuk penyitaan. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 227 *Reglemen* Indonesia yang terbaru (RIB) dapat diketahui bahwa permohonan sita jaminan antara lain diajukan dengan alasan agar putusan tidak *illusoir*. Jadi, yang diajukan dalam permohonan sita jaminan merupakan suatu tindakan tetap, bukan tindakan sementara yang merupakan ciri permohonan provisi, yang akan dieksekusi apabila para Tergugat

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 996 K/Pdt/2014



tidak melaksanakan isi putusan. Oleh karena itu, permohonan sita jaminan yang diajukan dalam suatu permohonan provisi jelas-jelas tidak mungkin dikabulkan;

5 Bahwa selain itu, permohonan sita yang diajukan Penggugat juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 RIB, Pasal 720 Reglemen Acara Perdata, dan pasal 971 Reglemen Acara Perdata. Ketentuan - ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa syarat untuk dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah Penggugat harus mempunyai bukti bahwa para Tergugat, sebelum putusan atas perkara *a quo* dijatuhkan, telah berupaya mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaan yang konon menurut Penggugat adalah milik para Tergugat tersebut. Oleh karena nyata - nyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa para Tergugat sedang berupaya mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaannya tersebut di atas, maka patut kalau permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijverklaard*);

6 Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka permohonan provisi Penggugat merupakan permohonan/tuntutan yang mengada- ada, tidak masuk akal dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

V Kronologi Peristiwa:

Bahwa untuk memberikan gambaran selengkapnya sehingga bisa diambil putusan yang seadil-adilnya maka sebelum Tergugat I menyampaikan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat I perlu menyampaikan kronologi kejadian/ peristiwa yang menjadi dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai berikut:

1 Pada tanggal 7 April 2009 sekira jam 07.00 wib, Tergugat I yang baru pulang dari mengantarkan anaknya ke sekolah bermaksud memarkir mobilnya di depan bengkel Kriya Seni milik Tergugat I di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Akan tetapi, Tergugat I tidak dapat memarkirkan mobilnya karena tempat tersebut telah digunakan untuk parkir 2 (dua) buah mobil;

2 Bahwa berdasarkan informasi dari karyawan PT. Prambanan Agung yang bernama Gendon, Tergugat I mengetahui bahwa salah satu dari dua mobil yang diparkir di depan Bengkel Kriya Seni dilakukan oleh saudara Ida yang merupakan Karyawan PT. Prambanan Agung yang tinggal tidak jauh dari lokasi parkir. Berdasarkan informasi tersebut maka Tergugat I meminta tolong kepada saudara Gendon untuk pergi ke rumah saudara Ida dan memberitahukan kepada saudara Ida agar memindahkan mobil tersebut karena Tergugat I bermaksud memarkir mobilnya di tempat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa sekembalinya dari rumah saudara Ida, saudara Gendon memberitahukan kepada Tergugat I bahwa saudara Ida sedang mandi sehingga saudara Gendon tidak dapat menemui saudara Ida;

4 Bahwa sekitar pukul 07.40 WIB, Tergugat I kembali meminta tolong kepada saudara Gendon untuk pergi ke rumah saudara Ida dan memberitahukan kepada saudara Ida agar memindahkan mobilnya, tetapi setelah pergi ke rumah saudara Ida tersebut, saudara Gendon tidak kembali lagi dan tidak memberi informasi apapun kepada Tergugat I;

5 Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB, Penggugat yang juga merupakan karyawan PT. Prambanan Agung datang dan kebetulan Tergugat I masih berada di depan Bengkel Kriya Seni. Tergugat I lalu memanggil dan meminta tolong kepada Penggugat agar Penggugat memberitahukan kepada saudara Ida untuk memindahkan mobil miliknya yang parkir di depan Bengkel Kriya Seni milik Tergugat I. Akan tetapi dengan reaksi yang beringas dan dengan suara keras, sambil mendorong Tergugat I hingga hampir jatuh, Penggugat malah menantang Tergugat I untuk berkelahi;

Bersamaan dengan kejadian tersebut di atas datanglah Tergugat II dengan maksud meleraikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I. Tetapi ternyata Penggugat kembali bersikap beringas dan malah menantang berkelahi kepada Tergugat II. Kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat II;

6 Bahwa melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat II yang tampaknya tidak seimbang karena Penggugat berperawakan lebih kecil dari Tergugat II, Tergugat I berusaha meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara menarik Tergugat II sambil berteriak: "stop". Setelah meleraikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat II, kemudian Tergugat I melalui telepon genggam memberitahukan Bapak Widarsono selaku Kepala Pos Polisi Menteng Dalam bahwa telah terjadi pertengkaran di depan Bengkel Kriya Seni milik Tergugat I dan meminta agar Bapak Widarsono segera datang ke lokasi kejadian;

7 Bahwa tidak lama kemudian Bapak Widarsono tiba di lokasi kejadian dan bertemu dengan Tergugat I. Tergugat I memohon kepada Bapak Widarsono untuk mendamaikan perselisihan antar Penggugat dengan Tergugat II, tetapi Penggugat tidak bersedia berdamai malah memilih untuk diselesaikan menurut prosedur Hukum melalui proses di Kepolisian;

B Dalam Rekonvensi:

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 996 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 Didalam bagian Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi I mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- 2 Segala hal yang disampaikan Penggugat Rekonvensi di dalam bagian Eksepsi dan Konvensi tersebut di atas, secara *mutatis-mutandis*, mohon dianggap termuat kembali didalam bagian Rekonvensi ini;
- 3 Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat Konvensi di dalam gugatan Konvensi bahwa Penggugat Konvensi telah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Metropolitan Tebet sebagaimana termaktub dalam Laporan Polisi No. LP K/253/IV/2009/Sek.Tebet tertanggal 7 April 2009. Di dalam Laporan Polisi tersebut, Penggugat Konvensi menuduh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II telah melakukan tindak pidana terhadap Penggugat Konvensi. Meskipun Penggugat Konvensi telah melaporkan Tergugat Konvensi I ke Kepolisian, namun hingga kini tindak pidana yang dituduhkan Penggugat Konvensi tersebut tidak pernah terbukti. Tindakan Penggugat Konvensi yang telah melaporkan Tergugat Konvensi I ke Kepolisian secara tidak beralasan tersebut jelas-jelas merupakan penghinaan yang amat sangat nyata terhadap Tergugat Konvensi I;
- 4 Bahwa akibat penghinaan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi I secara nyata telah menderita kerugian immaterial berupa hilangnya waktu, pikiran dan nama baik yang nilainya sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Atas kerugian immaterial yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I tersebut, sangatlah layak jika Penggugat Konvensi dihukum untuk mengganti kerugian immaterial dimaksud kepada Tergugat Konvensi;
- 5 Bahwa akibat penghinaan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi tercoreng/tercemar. Untuk memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sangatlah pantas apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi dengan cara mengumumkan permintaan maaf tersebut dalam surat kabar harian berskala nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh pada halaman 1;
- 6 Bahwa untuk menjamin agar kerugian Penggugat Rekonvensi tidak bertambah banyak maka sangatlah pantas apabila Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak segera melaksanakan putusan ini yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat dilaksanakannya putusan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan penghinaan terhadap Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menderita kerugian immaterial akibat penghinaan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi dengan cara mengumumkan permintaan maaf tersebut dalam surat kabar harian berskala nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh pada halaman 1;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi tidak segera melaksanakan putusan ini yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat dilaksanakannya putusan tersebut;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau: Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor: 1376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 996 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus yaitu kerugian materiel sebesar Rp2.172.500,00 (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah) dan kerugian immateriel sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor: 47/PDT/2011/PT.DKI tanggal 20 September 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 1376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Februari 2014;
- 2 Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/turut Terbandoing pada tanggal 21 November 2013, namun Termohon Kasasi/Penggugat/Terbandoing dan Turut



Terbanding/Tergugat II/Turut Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A Pendahuluan:

- 1 Bahwa Memori Kasasi ini diajukan ke Mahkamah Agung (MA) RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada tanggal 17 September 2013 atau 7 (tujuh) hari setelah Pemohon Kasasi menyampaikan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2013. Dengan demikian, Memori Kasasi atas Putusan PT.DKI No. 47 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 14/1985). Oleh karena itu, Memori Kasasi ini sudah sah menurut hukum dan wajib diterima untuk seluruhnya;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi menyampaikan Pernyataan Permohonan Kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 September 2013 atau disampaikan tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak Putusan PT.DKI No. 47 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi yaitu pada tanggal 29 Agustus 2013. Dengan demikian, permohonan kasasi atas Putusan PT.DKI No. 47 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan dan tata cara pengajuan pemeriksaan kasasi. Oleh karena itu, Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* sah diterima untuk seluruhnya;
- 3 Bahwa Pemohon Kasasi tetap menolak, menyangkal dan/atau membantah setiap dan seluruh pernyataan, dalil, posita, keterangan, permohonan atau apapun yang telah dikemukakan atau disampaikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam surat gugat, Replik, maupun Kesimpulan pada pemeriksaan perkara ini di pengadilan tingkat pertama, maupun Kontra Memori Banding pada pemeriksaan perkara ini ditingkat banding, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Pemohon Kasasi di dalam Memori Kasasi ini;



- 4 Bahwa seluruh pernyataan, dalil, posita, keterangan, permohonan atau apapun yang telah dikemukakan atau disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam jawaban, duplik maupun Kesimpulan pada pemeriksaan perkara ini di pengadilan tingkat pertama maupun Memori Banding pada pemeriksaan perkara ditingkat banding, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Pemohon Kasasi didalam Memori Kasasi ini, secara *mutatis-mutandis* mohon dapat dianggap sebagai bagian dari Memori Kasasi dalam perkara ini;
- 5 Bahwa sebelum menyampaikan secara lengkap Memori Kasasi sebagai tanggapan atas Putusan PT.DKI No. 47, Pemohon Kasasi di bawah ini perlu menyampaikan prinsip-prinsip atau syarat-syarat formal permohonan kasasi yang dalam Memori Kasasi ini telah secara benar diikuti dan ditaati oleh Pemohon Kasasi;

**B Dasar dan teori hukum permohonan kasasi (umum);**

Bahwa dasar hukum permohonan kasasi diatur di dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a Ketentuan Pasal 29 UU 14/1985 dan Pasal 30 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut “UU 5/2004”);
- b Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) HIR juncto Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”);

Selengkapnya dasar hukum permohonan kasasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985) ditentukan bahwa permohonan kasasi ditujukan terhadap putusan pengadilan pada tingkat banding atau tingkat terakhir pada semua lingkungan peradilan;
- 2 Bahwa selanjutnya Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14  
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  
mengatur sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan  
pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

3 Bahwa dalam perkara ini, yang dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permohonan kasasi antara lain adalah ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf b dan c UU 5/2004. Dari dasar hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, perkara tidak diperiksa tentang kebenaran fakta-fakta atau peristiwa-peristiwanya, tetapi yang diperiksa adalah tentang penerapan hukumnya (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 429K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1970);

4 Bahwa selain itu, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata dengan menunjuk pendapat Prof. R. Subekti, SH., berpendapat bahwa pemeriksaan/pemutusan suatu perkara oleh pengadilan selalu dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pemeriksaan tentang duduknya perkara dan tahap penelitian tentang penerapan hukumnya atas fakta-fakta yang telah dianggap terbukti. Pemeriksaan yang dilakukan mengenai fakta dan hukum berakhir pada tingkat banding. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung bukanlah pemeriksaan tingkat ketiga, karena

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 996 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tingkat kasasi, perkara tidak menjadi mentah lagi. Pemeriksaan mengenai fakta dan hukum tidak diulang. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanyalah meneliti soal **penerapan** hukumnya saja. Yang diteliti adalah apakah putusan dan penetapan serta perbuatan lain dari Pengadilan dan Hakim melanggar hukum atau tidak. Dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi tidak akan mengemukakan permasalahan fakta-fakta dari perkara ini, akan tetapi lebih difokuskan pada kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum, baik karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang maupun salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 1983, halaman 140).

- 5 Bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) HIR *juncto* Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menyatakan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan ketentuan tersebut, segala putusan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup. Apabila putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka putusan dimaksud dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd/ insufficient judgement*);



6 Bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi, Mahkamah Agung (MA) masih dimungkinkan juga mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat kasasi dengan alasan-alasan kasasi diluar hal-hal di atas seperti di bawah ini. Yurisprudensi tersebut antara lain adalah:

- a Putusan MA No. 3175 K/Pdt/1983, tentang Gugatan *Diskualifikasi in Person*;
- b Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984, tentang Gugatan *Error In Persona*;
- c Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 dan Putusan MA No. 497 K/Pdt/1983, tentang Gugatan *Obscuur Libel* karena objek sengketa tidak jelas;
- d Putusan MA No. 3648 K/Pdt/1994, tentang putusan yang mengandung pertentangan atau kontradiksi antara pertimbangan dengan amar putusan;
- e Putusan MA No. 3388 K/Pdt/1985, tentang putusan yang pertimbangan hukumnya tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*);

C Alasan-alasan permohonan kasasi *in casu*;

Dalam Eksepsi:

- 1 *Judex Facti* telah melanggar hukum dengan mencampuradukkan kapasitas Tergugat I dan menyamakan pengertian melawan hukum dalam ranah pidana dan perdata;
  - 1 Bahwa terhadap eksepsi *obscur libel*, *Judex Facti* menolak dengan alasan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi dapat menarik Tergugat I dalam 2 (dua) kapasitas sekaligus, yaitu selaku orang yang secara bersama-sama dengan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan selaku majikan yang menurut Penggugat bertanggungjawab terhadap perbuatan Tergugat II;
  - 2 Bahwa Tergugat I secara tegas menolak alasan dan putusan *Judex Facti* tersebut karena menurut pendapat beberapa ahli, pencampuradukan Pasal 1365 dengan Pasal 1367 KUHPerdata dalam satu peristiwa tidak dimungkinkan. Andaikata Termohon Kasasi/Penggugat berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I selaku majikan dari Tergugat II bertanggungjawab terhadap perbuatan Tergugat II maka Tergugat II tidak perlu ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena tanggungjawab atas perbuatannya Tergugat II, jika memang terbukti perbuatan tersebut, telah

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 996 K/Pdt/2014



diambil alih oleh Tergugat I. Hal itu jelas-jelas merupakan gugatan yang membingungkan, tidak jelas, dan sangat kabur;

- 3 Bahwa sementara itu, berkaitan dengan pencampuradukan pengertian perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata (*onrechtmatigedaad*) dan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana (*wederechtelijkheid*), *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum;
- 4 Bahwa dengan mencampuradukkan kapasitas Pemohon Kasasi/ Tergugat I dan pengertian perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata (*onrechtmatigedaad*) dan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana (*wederechtelijkheid*), maka gugatan Penggugat/Termohon kasasi merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur dan membingungkan (*obsuur libel*) karena antara satu posita dengan posita yang lain tidak ada kesesuaian. Gugatan yang sedemikian wajib dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*). Dengan demikian, Putusan *Judex Facti* jelas bukan merupakan putusan yang adil karena melanggar hukum dan atau setidaknya tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga masuk kategori putusan yang harus dibatalkan sesuai Putusan MA No. 3175 K/Pdt/1983, tentang Gugatan *Diskualifikasi in Person*, Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984, tentang Gugatan *Error In Persona*, Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 dan Putusan MA No. 497 K/Pdt/1983, tentang Gugatan *Obsuur Libel* karena objek sengketa tidak jelas dan Yurisprudensi MA 3388 K/Pdt/1985, tentang putusan yang pertimbangan hukumnya tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*);
- 2 *Judex Facti* melanggar hukum dengan menerima gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat yang nyata-nyata *prematur*,
  - 1 Bahwa *Judex Facti* menolak eksepsi tentang gugatan *prematur* dengan alasan karena status Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah saksi maka hal itu telah termasuk pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut karena eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat I ini tidak memerlukan pembuktian untuk menentukan apakah gugatan Penggugat *prematur* atau tidak;
  - 2 Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang menurut Termohon Kasasi/Penggugat dilakukan oleh para Tergugat dengan cara melakukan pengeroyokan dan



pemukulan terhadap Termohon Kasasi/Penggugat sehingga mengalami kerugian. Atas tindakan tersebut, Termohon Kasasi/Penggugat telah melaporkan ke polisi dan telah dilakukan proses penyidikan. Terhadap peristiwa yang dilaporkan Penggugat ke polisi tersebut baru dilakukan penyidikan dan belum dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum, apalagi diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Tergugat I dalam proses penyidikan tersebut hanya berstatus sebagai saksi, sedangkan Tergugat II berstatus sebagai tersangka. Orang yang dimintai keterangan di Kepolisian dengan status tersangka, apalagi berstatus saksi, belum dapat dikatakan telah bersalah;

- 3 Hal ini sesuai dengan asas hukum *presumption of innocence*. Jadi, terhadap peristiwa/masalah tersebut, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa para Tergugat telah bersalah sehingga gugatan Penggugat ini jelas-jelas sangat *prematur*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 199 K/ Sip/1973, tanggal 27 November 1975 yang menyatakan sebagai berikut: “suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna didalam proses perkara Perdata, baik terhadap Terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan”;
- 4 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, gugatan yang semacam itu layak untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelije verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Putusan *Judex Facti* pertimbangan hukumnya tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*);
- 1 Bahwa di dalam Putusan PN Jaksel No. 1376 halaman 35 yang dikuatkan oleh Putusan PT.DKI, terhadap gugatan Penggugat, menurut *Judex Facti* hanya perlu dijawab dan dibuktikan 3 (tiga) hal, yaitu: (a) Apakah benar Tergugat I bersama Tergugat II telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada Penggugat; (b) Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil; dan (c) Apakah terhadap Tergugat I dan Tergugat II dapat dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang hanya perlu menjawab dan membuktikan 3 (tiga) hal tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 996 K/Pdt/2014





1365 KUHPdata yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat. Sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam gugatan Penggugat bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

- 3 Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur PMH adalah sebagai berikut:  
(a) Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*); (b) Harus ada kesalahan;  
(c) Harus ada kerugian yang ditimbulkan; dan (d) Adanya hubungan *kausal* antara perbuatan dan kerugian;
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata di atas, maka Putusan *Judex Facti* nyata-nyata tidak cukup pertimbangan hukumnya sedemikian wajib untuk dibatalkan;

2 Putusan *Judex Facti* melanggar azas hukum *unus testis nullus testis*;

- 1 Bahwa PN Jaksel di dalam Putusan PN Jaksel No. 1376 halaman 37 yang dikuatkan oleh Putusan PT DKI No. 47 berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/ Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan memukul atau melakukan pengeroyokan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat. Pendapat *Judex Facti* tersebut didasarkan hanya pada 1 (satu) keterangan saksi yaitu Saksi Laylah Mahmudah sebagaimana hal itu diuraikan didalam Putusan PN Jaksel No. 1376 halaman 36. Tidak ada bukti-bukti lain yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* untuk menguatkan pendapatnya tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 169 *Reglemen* Indonesia Yang Diperbarui (RIB/HIR) yang menyatakan bahwa keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum (*unus testis nullus testis*), maka pendapat atau pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Penggugat wajib ditolak;

- 2 Bahwa selain itu, kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Saksi Laylah Mahmudah telah melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat jelas-jelas tidak berdasar. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Laylah Mahmudah sebagaimana disebutkan dalam Putusan PN Jaksel No. 1376 halaman 28-29 secara jelas terlihat bahwa Saksi Laylah Mahmudah tidak pernah memberi keterangan tentang adanya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat I. Andaikata ada



keterangan Saksi Laylah Mahmudah yang menyatakan bahwa Tergugat I pernah melakukan pemukulan beberapa kali terhadap Penggugat maka hal itu jelas-jelas merupakan rekayasa yang tidak sesuai dengan kenyataan;

3 Dengan adanya kenyataan tersebut, tanpa keragu-raguan sedikitpun harus dikatakan bahwa pendapat atau pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Penggugat adalah tidak berdasar dan wajib ditolak;

3 *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menghukum berdasarkan peristiwa yang belum teruji sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

1 Bahwa PN Jaksel di dalam Putusan PN Jaksel No. 1376 halaman 38 yang dikuatkan oleh Putusan PT DKI NO.47 pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 351, 352, 353, 354 KUHP, sehingga perbuatan tersebut disimpulkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

2 Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut jelas-jelas merupakan pendapat yang sangat terburu-buru atau tergesa-gesa karena selama ini belum ada putusan pengadilan dalam perkara pidana yang memutuskan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan perbuatan/tindakan pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 351, 352, 353, 354 KUHP. Untuk menentukan apakah perbuatan pemukulan yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351, 352, 353, 354 KUHP, maka hal itu harus dibuktikan dan diuji dalam suatu persidangan untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan hukum acara pidana yang berlaku. Di dalam persidangan perkara pidana tersebut antara lain harus dibuktikan apakah Tergugat I telah bersalah apabila benar telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Apabila benar Pemohon Kasasi/Tergugat I telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, *quod non*, boleh jadi hal itu dilakukan dalam rangka membela diri atau apapun yang dimungkin menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dan hal-hal tersebut harus diuji dan dibuktikan dalam pemeriksaan perkara pidana;

3 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pendapat/pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 996 K/Pdt/2014



Kasasi/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perbuatan/tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 351, 352, 353, 354 KUHP merupakan pendapat yang tanpa pijakan hukum yang kuat sehingga harus ditolak atau dibatalkan untuk seluruhnya.

- 4 Tentang kerugian immateriil putusan *Judex Facti* pertimbangan hukumnya tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*)
  - 1 Bahwa di dalam Putusan PN Jaksel No. 1376 halaman 39 yang dikuatkan oleh Putusan PT DKI No.47, *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II (yang pada faktanya Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak pernah melakukan pemukulan), maka Termohon Kasasi/Penggugat mengalami perasaan tidak enak dan shock;
  - 2 Bahwa tidak ada satu pun alat bukti yang mendukung pendapat *Judex Facti* yang mengatakan bahwa Penggugat telah mengalami perasaan tidak enak dan shock. Pendapat *Judex Facti* tersebut hanya didasarkan pada anggapan atau asumsi atau bahkan hanya imajinasi/halusinasi *Judex Facti* sendiri yang tidak berdasar. Hal itu sudah pasti sangat tidak adil;
  - 3 Bahwa pertimbangan hukum yang tanpa alat bukti seperti ini sangat tidak masuk akal jika dilihat dari pendapat *Judex Facti* sendiri yang mengatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah mengalami kerugian materiil hanya sebesar Rp2.172.500,00 (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah). Jika melihat jumlah biaya perawatan/pemeriksaan yang amat sangat sedikit/murah maka bisa disimpulkan bahwa luka yang diderita Termohon Kasasi/Penggugat tidak terlalu parah sehingga dengan luka seperti itu tidaklah mungkin Penggugat mengalami perasaan tidak enak atau bahkan shock;
  - 4 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa pendapat/pertimbangan hukum maupun putusan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian immaterial wajib ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa PN Jaksel di dalam Putusan PN Jaksel No. 1376 yang dikuatkan Putusan PT DKI No. 47 menolak gugatan Rekonvensi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Pembanding dengan alasan karena tindakan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi yang melaporkan Pemohon



Kasasi/Tergugat I Konvensi ke Kepolisian RI merupakan tindakan yang tidak melawan hukum. Pemohon Kasasi/Tergugat I menolak pendapat dan putusan tersebut karena laporan yang dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut merupakan laporan yang mengada-ada dan hanya bertujuan untuk melakukan fitnah. Hal itu dilarang menurut ketentuan Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”;

- 2 Bahwa pengaduan atau laporan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi tersebut mengakibatkan Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi I merasa terhina atau merasa nama baiknya tercemar, sehingga Tergugat I Konvensi secara nyata telah menderita kerugian immaterial berupa hilangnya waktu, pikiran dan nama baik yang nilainya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
- 3 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka gugatan Rekonvensi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi sangat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan – alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum sebab putusan dan pertimbangannya telah didasarkan pada hasil pemeriksaan di depan persidangan dimana Penggugat sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 3 (tiga) surat serta keterangan 3 (tiga) saksi dibawah sumpah telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa para Tergugat telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami luka memar pada bagian kepala dan dirawat di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari;

Bahwa telah benar bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan mengenai tindakan main hakim sendiri oleh seseorang *in casu* melakukan pengeroyokan dan pemukulan tidak perlu menunggu adanya putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindakan tersebut;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 996 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagipula keberatan Pemohon berisi hal-hal yang bersifat pengulangan sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Boyke Mulyana tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BOYKE MULYANA tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, SH.,MH., dan Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, SH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, SH.,MH.,

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo,SH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,-
- Jumlah ..... Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 996 K/Pdt/2014